



PUTUSAN

Nomor 247/Pdt.G/2020/PA.Dps.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, Lahir di Jember, tanggal 07 Agustus 1978, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Gatsu Gang Subali (Rumah paling pojok, Rumah Pak Yusuf), Kelurahan/Desa Tonja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, Lahir di Jembrana, tanggal 24 Desember 1974, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Genetri No. 31, Banjar/Lingkungan Ujung, Kelurahan/Desa Kesiman, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak perkara dan memeriksa bukti – bukti yang diajukan dalam sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 247/ Pdt.G/ 2020/ PA.Dps, tanggal 22 Juli 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

halaman. 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 247/Pdt.G/2020/PA.Dps.



1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur pada tanggal 11 Januari 2000, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 673/06/1/2000, tertanggal 11 Januari 2000;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar dan memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. ANAK I, Laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 28 Maret 2000;
 - b. ANAK II, Perempuan, Lahir di Denpasar, tanggal 08 Oktober 2006;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan April tahun 2020, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan yang berkepanjangan yang disebabkan:
 - a. Termohon diketahui memiliki hubungan dengan lelaki lain yang diketahui Pemohon dari aplikasi whatsapp;
 - b. Termohon beragama Islam tetapi membuat alat-alat ibadah umat Hindu dan ingin berpindah kembali ke agama hindu;
 - c. Termohon sudah tidak perhatian kepada Pemohon, serta Pemohon sudah tidak menganggap sebagai seorang suami;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama dalam satu rumah di Jalan ;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah bermusyawarah namun tidak menghasilkan kata sepakat dari kedua belah pihak;
6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sangat menderita lahir batin, sehingga Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon;
7. Bahwa Pemohon dengan adanya pengajuan perkara ini sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku;

halaman. 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 247/Pdt.G/2020/PA.Dos.



Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk persidangan perkara ini, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan agar keduanya rukun kembali sebagai suami istri, demikian pula telah ditempuh upaya mediasi dengan menunjuk mediator, **Marina Mayasari, SH.**, namun Pemohon dan Termohon tidak berhasil untuk rukun kembali ;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Pemohon, yang atas permohonan tersebut, Pemohon tetap dalam permohonannya ;

Bahwa, atas permohonan pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang intinya sebagai berikut:

- Termohon membenarkan permohonan Pemohon pada Poin 1 dan 3;
- Termohon menyangkal pada permohonan Pemohon poin 3, bahwa tidak benar jika Termohon selingkuh, dan benar Termohon ingin kembali ke agama semula yaitu agama hindu karena Pemohon tidak pernah membimbing Termohon untuk menuju pada agama islam yang sebenarnya, Termohon membenarkan bahwa dirinya tidak perhatian kepada Pemohon karena masing-masing sibuk dengan pekerjaan jadi bukan hanya Termohon yang tidak perhatian kepada Pemohon namun Pemohon juga tidak perhatian kepada Termohon;
- Bahwa Termohon tidak keberatan atas perceraianya dengan Pemohon;

halaman. 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 247/Pdt.G/2020/PA.Dos.



Bahwa, untuk meneguhkan dalil – dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon Nomor 517104708760010, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Denpasar tanggal 21 Februari 2013, dan telah dinazagelen yang selanjutnya diberi kode P.1 ;
2. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 673/06/I/2000 tanggal 11 Januari 2000 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur, telah dinazagelen, yang selanjutnya diberi kode P. 2 ;

Bahwa, bukti saksi yang diajukan Pemohon adalah :

1. **SAKSI I**, umur 36tahun, agama Islam, pekerjaan Sales, Pendidikan SMA, bertempat tinggal di Jl.Subak, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Propinsi Bali ;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai teman Pemohon dan saksi juga kenal dengan Termohon mereka adalah suami istri;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon saat ini bermaksud mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon ;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon merupakan suami istri, dan dari hasil perkawinannya mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, saksi tahu dahulu Pemohon dan Termohon tinggal bersama layaknya suami – istri di Denpasar. Pada awalnya rumah tangga mereka terlihat rukun dan harmonis. Namun, sejak beberapa bulan yang lalu mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena adanya pihak ketiga yakni Termohon selingkuh dengan laki-laki lain namanya Pak Gusti, saksi dapat cerita dari Pemohon bahkan saksi diajak oleh Pemohon ke rumah Pak gusti untuk

halaman. 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 247/Pdt.G/2020/PA.Dos.



memastikan hubungan Termohon dengan Pak Gusti dan jawaban Pag Gusti mereka hanya sebatas kakak adik;

- Bahwa, saksi tidak pernah langsung melihat adanya pertengkaran sebagaimana tersebut di atas, tetapi kepada saksi, Pemohon sering menceritakan perihal keadaan rumah tangganya tersebut. Hal itu dikarenakan hubungan saksi dengan Pemohon cukup dekat;
 - Bahwa, saksi tahu, akibat adanya pertengkaran tersebut, sejak sekitar 1 bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal hingga saat ini ;
 - Bahwa, saksi tahu selama pisah tempat tinggal tersebut, antara Pemohon dan Termohon tidak saling mengunjungi dan tidak ada komunikasi dan sudah tidak pernah hubungan suami istri lagi ;
 - Bahwa, saksi tahu, keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha mendamaikan mereka tapi hingga saat ini tidak berhasil ;
2. **SAKSI II**, umur 40tahun, agama Hindu Pendidikan D1, Pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Cargo Padang indah, Kelurahan Padang Sambian Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali ;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon saat ini bermaksud mengajukan permohonan perceraianterhadap Termohon ;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon merupakan suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, saksi tahu dahulu Pemohon dan Termohon tinggal bersama layaknya suami – istri di Denpasar. Pada awalnya rumah tangga mereka terlihat berjalan rukun danharmonis. Namun, sejak sekitar sekitar 3 bulan yang lalu mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah pihak ketiga menurut cerita

halaman. 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 247/Pdt.G/2020/PA.Dos.



dari Pemohon Tergugat selingkuh, Termohon juga ingin kembali ke agama Hindu, dan Termohon tidak lagi perhatian pada suaminya;

- Bahwa, saksi tahu, akibat adanya pertengkaran tersebut, sejak sekitar 3 bulan yang lalu, antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal hingga saat ini ;
- Bahwa, saksi tahu selama pisah tempat tinggal tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi dan tidak berhubungan lagi layaknya suami istri ;
- Bahwa, saksi tahu keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha mendamaikan mereka tapi hingga saat ini tidak berhasil ;

Bahwa, selanjutnya dalam pokok perkara, Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti lagi ;

Bahwa pihak Termohon tidak mengajukan saksi dan cukup dengan saksi dari Pemohon;

Bahwa, untuk selanjutnya Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan jawabannya masing-masing dan menerangkan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dalam sidang, serta mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal – hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Demikian pula, upaya perdamaian tersebut telah pula ditempuh melalui lembaga mediasi dengan menunjuk **Marina Mayasari, SH.**, sebagai mediator ternyata hasilnya juga gagal ;

halaman. 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 247/Pdt.G/2020/PA.Dos.



Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan di muka persidangan yang isinya tetap dipertahankan sebagaimana telah disebutkan di atas ;

Menimbang, bahwa pada intinya Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan rumah tangganya dengan Termohon sejak bulan April tahun 2020 telah dilanda perselisihan dan pertengkaran karenadisebabkan:

- a. Termohon diketahui memiliki hubungan dengan lelaki lain yang diketahui Pemohon dari aplikasi whatsapp;
- b. Termohon beragama Islam tetapi membuat alat-alat ibadah umat Hindu dan ingin berpindah kembali ke agama hindu;
- c. Termohon sudah tidak perhatian kepada Pemohon, serta Pemohon sudah tidak menganggap sebagai seorang suami;

Menimbang, bahwa Termohon juga hadir dalam persidangan dan telah memberikan jawaban secara lisan yang intinya membenarkan sebagian dan menolak selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasan pasal tersebut pada angka 8, yang kemudian diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan tidak diubah lagi dalam Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara cerai talakini adalah wewenang pengadilan agama. Kemudian, berdasarkan fakta dalam identitas perkara ini, Pemohon dan Termohon tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar, serta Termohon tidak mengajukan keberatan perkara ini diadili di Pengadilan Agama Denpasar . Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka secara absolut maupun relatif, Pengadilan Agama Denpasar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dibantah sebagian maka kepada kedua belah pihak dibebani untuk membuktikan

halaman. 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 247/Pdt.G/2020/PA.Dos.



dalil-dalil gugatannya begitu juga Termohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Termohon didalam persidangan menerangkan tidak mengajukan bukti-bukti dan cukup dengan bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti – bukti surat yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim menilainya sebagai berikut di bawah ini ;

1. Bahwa bukti surat P.1 yang diajukan Pemohon, adalah akta otentik yang cukup untuk menyatakan Pemohon adalah orang identitasnya sebagaimana tercatat dalam bagian identitas surat permohonan perkara ini ;
2. Bahwa bukti surat P.2 yang diajukan Pemohon adalah akta otentik yang cukup membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami - istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Pemohon dan Termohon tersebut mempunyai keterkaitan dan hubungan hukum untuk bertindak sebagai pihak – pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon, saksi tersebut adalah orang yang menurut aturan perundang – undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini. Saksi tersebut telah memberikan kesaksian di depan sidang di bawah sumpahnya, sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan masing – masing saksi di persidangan adalah mengenai peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang hal itu diperoleh karena saksi – saksi tersebut adalah orang – orang dekat Pemohon ;

Menimbang, bahwa secara materiil Majelis Hakim menilai, keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian dan berhubungan tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai saat masih rukun, hingga kemudian terjadi perpecahan karena masalah pihak ketiga. Majelis Hakim

halaman. 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 247/Pdt.G/2020/PA.Dos.



menganggap saksi - saksi tersebut telah memenuhi kualitas materiil sebagai bukti saksi, yang nilai pembuktiannya adalah bebas, dimana Majelis Hakim akan mengaitkan keterangan saksi tersebut dengan alat bukti lainnya, dan tertuang sebagai fakta hukum di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, yang secara sah telah menikah pada tanggal 11 Januari 2000 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 673/06/1/2000 tanggal 11 Januari 2000 yang dibuat oleh pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur ;
2. Bahwa, dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
3. Bahwa, setelah pernikahan Pemohon dan Termohon hidup bersama layaknya suami istri, dengan mengambil tempat kediaman bersama di Denpasar. Pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik namun sejak bulan April tahun 2020 lalu, keduanya sering berselisih dan bertengkar, karena masalah pihak ketiga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap **Petitum angka 1**, pihak Pemohon meminta agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa Petitum tersebut berkait erat dengan petitum gugatan yang lain, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum yang lain ;

Menimbang, terhadap **petitum angka 2**, Pemohon memohon agar diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa berpijak dari hakekat dan tujuan perkawinan dalam Islam, Allah SWT, berfirman dalam Al Qur'an, surat Ar Rum ayat 21, yang berbunyi :

halaman. 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 247/Pdt.G/2020/PA.Dos.



نَلِكُمْ خَلْقَ أَنْ آيَاتِهِ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّكُمْ تَعْلَمُونَ ۗ Artinya
يَتَفَكَّرُونَ ۗ إِنَّكُمْ تَعْلَمُونَ ۗ وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّكُمْ تَعْلَمُونَ ۗ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan

perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa hakekat dan tujuan perkawinan Kompilasi Hukum Islam menyatakan sebagai berikut :

Pasal 2 ;

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah ;

Pasal 3 ;

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah ;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas merupakan cita ideal dari sebuah perkawinan, yang untuk mewujudkannya, diperlukan niat dari suami - istri untuk saling menjaga hubungan dengan memupuk kasih sayang serta saling mempercayai;

Menimbang, bahwa seharusnya sebagai proses pembelajaran hidup, suami – istri bisa mengatasi segala permasalahan rumah tangga dengan berpegang teguh terhadap keluhuran nilai akad nikah yang telah mereka laksanakan. Namun kenyataannya Pemohon dan Termohon mengalami kebuntuan komunikasi kasih sayang. Keadaan tersebut dapat dinilai keharmonisan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah

halaman. 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 247/Pdt.G/2020/PA.Dos.



sedemikian hancur, yang pada titik sekarang kedua belah pihak telah kehilangan rasa cintanya, serta tidak berniat mempertahankan kehidupan rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan, bila salah satu atau kedua pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan doktrin Hukum Islam, seperti yang termuat dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fit Thalak juz I halaman 83 yang diambil Majelis Hakim menjadi pertimbangan hukum putusan ini, yaitu :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضرب الحاة الزوجين ولم يعد ينفع فيها
نصح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن
الإستمرار معناه أن يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه

Artinya : Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, mempertahankan keadaan rumah tangga yang seperti itu adalah kesia – siaan, dan justru akan mendatangkan kemudharatan bagi Pemohon dan Termohon. Tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, junto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah mawaddah dan rahmah, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon untuk mengajukan perceraian ini, telah berdasar atas hukum, sesuai dengan alasan – alasan perceraian

halaman. 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 247/Pdt.G/2020/PA.Dos.



sebagaimana yang tercantum dalam pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jis. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas gugatan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Denpasar ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 telah dikabulkan sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap **Petitum angka 1** haruslah dinyatakan mengabulkan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara a quo termasuk sengketa perkawinan, maka berdasar ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dalam Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, bahwa dengan mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M ENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp491.000,00 (Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim di Pengadilan Agama Denpasar pada hari Kamistanggal 27 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Muharam 1442 Hijriah, oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **Dra. Hj. Nurkamah, S.H.,M.H.** Hakim Ketua Majelis, **H.Sudi, SH dan Drs. A. Junaidi, M.HI** masing – masing Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis

halaman. 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 247/Pdt.G/2020/PA.Dos.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Mujtahidin, S.H.** Panitera Pengganti,
dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

H.Sudi, SH

Dra. Hj. Nurkamah, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Drs. A. Junaidi,M.HI.

Panitera Pengganti

Mujtahidin, S.H.,MH

Rincian biaya

- Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
- ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
- Panggilan	:	Rp	375.000,00
- PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
- Redaksi	:	Rp	10.000,00
- <u>Meterai</u>	:	Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	:	Rp	491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

halaman. 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 247/Pdt.G/2020/PA.Dos.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)